Badamai Law Journal
Volume 9 Issue 2, 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aulia Pasca Diprina[1], Nurunnisa[2], Diana Haiti[3]

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: auliapascadiprina@gmail.com
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: nurunnisa@ulm.ac.id
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email:diana.haiti@ulm.ac.id

Submitted : 30/07/2024 Reviewed:24/08/2024 Accepted:10/09/2024

Abstract: In the criminal justice system in Indonesia, legal protection still largely favors the perpetrators of crimes. Victims of criminal acts often face significant challenges in obtaining legal protection, causing them to feel unheard or ignored in the legal process. In the context of sexual violence in Indonesia, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes does not grant victims the right to speak about the impact or consequences of the sexual violence they have experienced. A Victim Impact Statement can serve as an important instrument to clearly and in detail convey the impact of the sexual violence they have suffered. Based on the research and discussion of the issues raised, it can be concluded that the urgency of the Victim Impact Statement as a right for victims of sexual violence crimes can be seen in terms of recognizing the rights and dignity of victims, improving balance in the legal process, promoting the recovery process of victims, enhancing legal protection for victims, and preventing re-victimization. Additionally, Article 67 paragraph (2) of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes can be implemented through the Victim Impact Statement because the statement from victims about the impact of the sexual violence they have experienced can help identify and articulate the specific needs of victims. By listening to the victim impact statement, authorities can respond to the victims' needs appropriately based on their actual conditions and needs. Furthermore, the victim impact statement aligns with the principles of respect for human dignity, non-discrimination, the best interests of the victim, justice, utility, and legal certainty as stated in Article 2 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes.

Keywords: Victim Impact Statement; Criminal Acts; Sexual Violence.

Abstrak: Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlindungan hukum masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku kejahatan. Korban tindak pidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum sehingga korban merasa tidak didengar atau diabaikan dalam proses hukum. Dalam ruang lingkup kekerasan seksual di indonesia, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban tidak memiliki hak untuk menyampaikan tentang dampak atau akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami. Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) dapat menjadi suatu instrumen penting untuk menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai dampak kekerasan seksual yang mereka alami. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan untuk pengakuan terhadap hak dan martabat korban, memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum, mendorong proses pemulihan korban, meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, dan pencegahan reviktimisasi. Selain itu, pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan oleh Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) karena dengan adanya pernyataan oleh korban terhadap dampak kekerasan seksual yang mereka alami nantinya dapat membantu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan korban secara spesifik. Dengan mendengarkan pernyataan dampak korban, pihak yang berwenang dapat merespons kebutuhan korban dengan tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata korban. Kemudian pernyataan dampak korban juga selaras dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Pernyataan Dampak Korban, Tindak Pidana, Kerasan Seksual.

1. Pendahuluan

Proses peradilan pidana menjadi sarana yang optimal untuk menyelesaikan perkara pidana yang muncul di masyarakat. Dalam proses peradilan pidana tentu tidak terlepas dari adanya korban, permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana, yaitu para korban yang telah jelas menjadi pihak yang mengalami kerugian dan menderita diakibatkan adanya tindak pidana tidak menjadi perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana.[1] Korban tindak pidana sering kali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sistem hukum sering kali lebih berfokus pada penuntutan pelaku daripada mendukung korban, sehingga korban sering kali merasa tidak didengar atau diabaikan dalam proses hukum.

Dalam beberapa kajian sistem peradilan pidana, perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku atau tersangka. Sistem peradilan pidana dibentuk untuk menjadi standar dalam penegakan hukum dan penanganan perkara yang professional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pertanyaan yang sering timbul terkait dengan korban dalam sistem peradilan pidana adalah keberadaan hak korban. Hak korban *(victim rights)* adalah bagian dari hak asasi manusia. Korban mempunyai hak untuk menuntut atau mengklaim hak-hak mereka sebagai korban apabila mereka menjadi korban kejahatan, karenanya, perlindungan hukum hak korban harus melalui mekanisme sistem peradilan pidana.[2]. Essensi penting dalam negara hukum terletak pada upaya menghormati dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum *(equality before the law)* seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam fenomena nyata, kasus kekerasan seksual saat ini berada dalam titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sejumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 terdapat 289.111 kasus, yang mana terbagi dalam 3 ranah, yaitu ranah personal sebanyak 284.741 kasus, ranah publik sebanyak 4.182 kasus, ranah negara sebanyak 188 kasus.[3]

Mengacu pada data sebagaimana yang disebutkan diatas menunjukkan suatu gejala dan fenomena dimana perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dampak setelahnya yang akan dirasakan oleh korban dari tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diabaikan baik secara fisik maupun mental. Dampak atau kerugian yang sering dialami oleh korban dapat mencakup berbagai aspek, misalnya kerugian fisik,

[1] Mudzakkir. 2011. "*Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14. No. 01, hlm. 31.

[2] Amira Paripurna "dkk". 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Yogyakarta: Deepublish. hlm. 49.

[3] Komnas Perempuan. 2024. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

psikologis, sosial, dan ekonomi/finansial. Selain itu, korban juga mungkin mengalami kerugian lainnya yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi tetap berdampak signifikan pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hak korban diatur pada pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa "korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana". Hak korban dikelompokan meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. selanjutnya, hak korban atas penanganan diatur dalam Pasal 68 yang menyatakan hak korban atas penanganan meliputi:

a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
c. Hak atas layanan hukum;
d. Hak atas penguatan psikologis;
e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak korban atas pelindungan diatur pada pasal 69 yang meliputi:

a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak korban atas pemulihan diatur dalam pasal 70 sebagai berikut:

a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;
c. Pemberdayaan sosial;
d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
e. Reintegrasi sosial.

Selain pemulihan diatas, dalam pasal 70 kemudian menjelaskan pemulihan berikutnya yang diberikan kepada korban yakni pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan setelah proses peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
b. Penguatan psikologis;
c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
e. Pendampingan hukum;
f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/ atau kompensasi;
d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian
   Tim terpadu;
f. Pemberdayaan ekonomi; dan
g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identilikasi uptd ppa (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak) dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Jika melihat hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban tidak memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan mengenai kerugian atau akibat dari tindak pidana yang mereka alami. Pernyataan dampak korban atau disebut *Victim Impact Statement* merupakan pernyataan yang disampaikan oleh korban untuk secara formal dan terstruktur menyampaikan kepada pengadilan dan pihak yang terlibat dalam proses hukum mengenai dampak terhadap tindakan kriminal yang mereka alami secara pribadi termasuk dampak emosional, fisik, dan finansial, yang mungkin tidak selalu diakui secara langsung dalam proses peradilan. Dengan memiliki *platform* untuk menyampaikan dampak kejahatan secara langsung kepada pengadilan, korban dapat merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diakui secara serius. Meskipun Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dianggap penting dalam proses hukum, namun belum semua negara menerapkan konsep

ini termasuk Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur pernyataan dampak korban terhadap tindak pidana yang dialaminya, tetapi konsep ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia Selatan, Kanada, dan Belanda.

Dengan memperhatikan berbagai aspek, Pernyataan dampak korban *(Victim Impact Statement)* menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, memperkuat suara mereka dalam proses hukum, dan memberikan pemahaman yang lebih tentang dampak dan kebutuhan korban selain itu juga penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat mengenai peningkatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memperkuat hak-hak korban. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan apa urgensi Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual ?

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.[4]

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian doktrinal *(Doctrinal Research).* Adapun *Doctrinal Resarch* yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.[5]

Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statue Approach)*
   Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar.[6] Dalam penelitian tesis ini akan dilakukan kajian terhadap undang-undang yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*
   Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.[7]

[4] M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian *Hukum Indonesia Kontemporer.* Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

[5] Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian *Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 32.

[6] Irwansyah. 2020. Penelitian *Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel Edisi Revisi.* Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 135.

[7] *Ibid.* hlm. 147

Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi topik dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Komparatif *(Comparative Approach)*

   Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Secara umum pendekatan perbandingan hukum diharapkan dapat menjelajahi dan mengungkap segi-segi persamaan maupun perbedaan sejumlah hal yang dijadikan objek dalam penelitian.[8]

Penelitian ini bersifat preskriptif, Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.[9] Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menganalisa isu hukum yang diangkat dan untuk meningkatkan atau mengembangkan pengaturan perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, internet, yang berasal dari pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.[10] Bahan hukum sekunder dari penelitian ini termasuk juga peraturan perundang-undangan dari negara lain yaitu Undang-Undang Hak Korban California *(Victim's Bill of Rights),* Undang-Undang Perlindungan Korban *(Victim Protection Act), The Act Introduction Right to Speak*, Resolusi *Majelis* Umum PBB Nomor 40/34 Tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, *The Canadian Criminal Code* 1988, *Criminal Code of Canada* (KUHP Kanada).

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer

[8] *Ibid*. hlm. 144-145.
[9] *Ibid*. hlm. 44.
[10] I Ketut Suardita. 2017. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2024.

dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku, jurnal serta bahan lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka penulis melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum secara kualitatif dimana semua bahan hukum ini terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dan digabungkan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas

3. Urgensi Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) Sebagai Hak Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karakteristik tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan seksual terdiri atas:

a. Pelecehan Seksual Nonfisik;
b. Pelecehan Seksual Fisik;
c. Pemaksaan kontrasepsi;
d. Pemaksaan sterilisasi;
e. Pemaksaan perkawinan;
f. Penyiksaan seksual;
g. Eksploitasi seksual;
h. Perbudakan seksual; dan
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

a. perkosaan,
b. perbuatan cabul,
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang,bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

c. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki karakteristik yang khas dari tindak pidana lain dimana korban tindak pidana kekerasan seksual seringkali mengalami trauma yang mendalam serta menyebabkan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang diderita oleh korban sangatlah penting untuk dituangkan ke dalam suatu bentuk Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)*. Bentuk-bentuk Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Stataement)* yang dapat diutarakan oleh korban meliputi:

1. Dampak Fisik

   Dampak fisik merupakan dampak yang timbul pada tubuh korban dan dapat dirasakan oleh korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk dampak fisik, yaitu, segala bentuk cidera pada tubuh korban seperti luka, lebam dan memar, masalah kesehatan jangka panjang misalnya penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindak pidana kekerasan seksual seperti pemerkosaan sering kali berakhir dengan aborsi. Hal ini selain berdampak secara fisik juga berdampak psikologis bagi korban.
2. Dampak Psikologis dan Emosional

   Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan depresi. Dampak psikologis dan emosional dari tindak pidana kekerasan seksual seperti *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), rasa takut dan hilangnya rasa aman, bahkan keinginan untuk bunuh diri.[11]
3. Dampak Sosial

   Dampak sosial dari tindak pidana kekerasan seksual sangat kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban secara mendalam dan berkelanjutan. Berikut beberapa dampak sosial dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya stigma dan diskriminasi di lingkungan korban, isolasi sosial akibat dari stigma dan diskriminasi tersebut, kemudian partisipasi masyarakat dan pekerjaan maksudnya adalah korban mungkin tidak selalu mneerima dukungan dari teman, lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan kurangnya dukungan ini dapat memperlambat proses pemulihan korban.
4. Dampak Ekonomi/finansial

[11] Sienny Agustin. *Beban Psikologis dan Kesehatan Korban Pemerkosaan*. https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi korban dan keluarganya. Korban dan keluarganya sering kali harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berbagai kebutuhan medis dan perawatan. Ini termasuk penanganan gawat darurat segera setelah kejadian, misalnya biaya visum untuk keperluan hukum, perawatan rawat inap atau rawat jalan yang berkelanjutan. Selain itu, korban mungkin kehilangan penghasilan karena beberapa alasan. Kesulitan demikian, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa aman berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja.

Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dapat disampaikan dalam bentuk pernyataan lisan atau tertulis. Berikut penjelasan mengenai kedua bentuk tersebut:

1. Pernyataan Tertulis
   Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dalam bentuk tertulis memberikan kesempatan bagi korban untuk menggambarkan secara rinci dampak fisik seperti cidera, dampak psikologis seperti trauma dan ketakutan, dampak sosial yang mempengaruhi lingkungan korban sejak terjadinya kejahatan dan dampak finansial seperti biaya medis dan kehilangan pendapatan yang dialami akibat kejahatan.
2. Pernyataan Lisan
   Dalam menyampaikan Pernyataan Dampak Korban secara lisan membuat korban dapat mengekspresikan perasaan mereka secara langsung, hal ini tentunya memiliki nilai yang lebih kuat dari pandangan hakim dan pihak-pihak lain yang hadir. Sisi positif dari penyampaian pernyataan dampak korban secara lisan ini memberikan rasa keterlibatan dan partisipasi aktif kepada korban karena korban berkesempatan secara langsung untuk berpartisipasi dalam proses hukum sehingga korban dapat merasakan bahwa suara dan perasaan mereka benar-benar tersampaikan dan didengar. Penyampaian secara lisan ini tentunya harus didampingi oleh psikolog, kuasa hukum atau anggota keluarga selama proses tersebut, karena dengan didampingi korban akan merasa lebih aman dan didukung secara emosional saat menyampaikan pernyataan mereka.

Dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak fisik, psikologis, sosial, ekonomi/finansial sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi langkah awal dalam proses pemulihan korban, pernyataan ini dapat membantu mengurangi beban emosional dan stress yang dirasakan oleh korban, para penegak hukum juga dapat membuat keputusan yang tepat dan adil dalam penetapan hukuman bagi pelaku serta penetapan besaran restitusi kepada korban. Selain itu, dengan memberikan opsi tertulis dan lisan dalam menyampaikan pernyataan dampak korban, sistem peradilan pidana berusaha memenuhi kebutuhan individu korban yang berbeda-beda, memastikan

bahwa setiap korban dapat memilih cara yang paling nyaman dan efektif untuk mereka dalam menyampaikan dampak dari kejahatan yang mereka alami.

Bahwa saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak korban atas penanganan meliputi:

a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
c. Hak atas layanan hukum;
d. Hak atas penguatan psikologis;
e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kemudian pada pasal 69 diatur pula hak korban atas pelindungan yang meliputi:

a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Selanjutnya hak korban atas pemulihan diatur dalam pasal 70 ayat (1) sebagai berikut:

a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;
c. Pemberdayaan sosial;
d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
e. Reintegrasi sosial.

Hak korban atas pemulihan terbagi menjadi sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, yang mana dalam pasal 70 ayat (2) mengatur terkait pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, yaitu:

a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
b. Penguatan psikologis;
c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
e. Pendampingan hukum;
f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Sedangkan pasal 70 ayat (3) menyebutkan pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/ atau kompensasi;
d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
f. Pemberdayaan ekonomi; dan
g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identilikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Berdasarkan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual diatas, dapat dilihat bahwa Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* terhadap tindak kekerasan seksual tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, hak-hak korban dalam Undang-Undang Tidak pidana Kekerasan Seksual belum memenuhi kebutuhan korban lebih luas, dimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal mengizinkan korban untuk secara bebas membuat pernyataan bagaimana tindak pidana teresebut sangat berdampak bagi diri dan kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menurut penulis dapat dilihat dari:

1. Pengakuan Terhadap Hak dan Martabat Korban
   Pengaturan Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* di Indonesia sangat penting untuk memberikan pengakuan terhadap hak dan martabat korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Saat ini, sistem peradilan pidana seringkali lebih fokus pada pelaku, sehingga kebutuhan dan suara korban terabaikan. Pernyataan dampak korban akan memberi ruang bagi korban untuk berbicara tentang penderitaan yang mereka alami, sehingga memberikan pengakuan resmi atas pengalaman mereka.
2. Memperbaiki Keseimbangan Dalam Proses Hukum
   Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dapat membantu memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum dengan memberi korban kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif menyampaikan penderitaan mereka secara langsung. Ini memungkinkan proses hukum menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap suara korban, memastikan bahwa mereka tidak hanya diperlakukan sebagai saksi korban tetapi sebagai individu dengan hak-hak dan kebutuhan yang harus dihormati. Dengan adanya Pernyataan Dampak Korban, proses hukum tidak hanya berfokus pada bukti dan hukuman untuk pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak pada korban, sehingga lebih adil dan holistik.
3. Mendorong Proses Pemulihan Korban
   Penyampaian Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dapat menjadi bagian dari proses pemulihan bagi korban. Dengan memiliki kesempatan untuk menyuarakan penderitaan mereka, korban dapat merasa lebih diberdayakan dan diakui. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pemulihan psikologis dan emosional korban.
4. Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban
   Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* juga dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban. Informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Dampak Korban dapat membantu pihak berwenang dalam menentukan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk menghindari ancaman lebih lanjut terhadap korban.
5. Pencegahan Reviktimisasi
   Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* dapat mengurangi risiko reviktimisasi dalam sistem peradilan dengan memastikan bahwa pengalaman korban dihormati dan dipertimbangkan. Ini dapat membantu korban merasa lebih dihargai dan dilindungi dalam proses hukum. Mengadopsi konsep Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* juga berarti menyediakan layanan dukungan yang lebih baik bagi korban, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, yang penting untuk melindungi korban dari dampak negatif lebih lanjut.
6. Menjamin Penjatuhan Hukuman Yang Adil dan Proporsional

Dengan menyampaikan Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)*, korban dapat memberikan gambaran lengkap tentang dampak kejahatan, yang membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan proporsional terkait hukuman bagi pelaku. Ini memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum semata tetapi juga mempertimbangkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mendasari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual menyatakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Menurut penulis, hal ini selaras dengan konsep Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement),* dimana Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* sebagai ruang yang memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana secara langsung kepada hakim, nantinya pernyataan korban tersebut membantu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan spesifik korban, termasuk kebutuhan untuk pemulihan dan perlindungan. Dengan mendengarkan pernyataan dampak korban, hakim dan pihak berwenang dapat lebih memahami dan merespons kebutuhan ini secara lebih tepat, memastikan bahwa pemenuhan hak korban bukan hanya formalitas tetapi benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata korban tentunya hal ini memperkuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan layanan yang diperlukan. Oleh karena itu, Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* akan memperkuat implementasi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Teori yang mendukung pernyataan korban mengenai dampak kejahatan yang akan disampaikan pada saat persidangan menurut penulis yaitu teori psikologi forensik. Teori psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang mengaplikasikan teori dan praktik psikologi dalam konteks hukum dan sistem peradilan. Dalam konteks Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)*, psikologi forensik akan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual dan menekankan pentingnya keadilan psikologis dengan mendengarkan suara mereka dalam proses peradilan sehingga korban merasa didengar, dihormati, dan dipahami dalam proses peradilan. Bila dikaitkan dengan teori psikologi forensik, maka psikolog forensik juga dapat berperan dalam mengevaluasi dan mendokumentasikan dampak psikologis dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menyusun pernyataan dampak korban *(Victim Impact Statement)* yang lebih komprehensif dan mendetail. Selain itu, dapat membantu pengadilan memahami sepenuhnya dampak kejahatan terhadap korban. Hal ini dapat membantu korban kekerasan seksual untuk menyampaikan pernyataannya dengan rasa nyaman dan aman. Psikologi forensik mengakui bahwa proses

peradilan bisa menjadi pengalaman yang menakutkan dan traumatis bagi korban. Pernyataan dampak korban dapat membantu mengurangi risiko reviktimisasi dengan memastikan bahwa pengalaman dan penderitaan korban diakui dan dipertimbangkan. Psikolog forensik juga dapat memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban dalam proses penyusunan dan penyampaian pernyataan dampak korban *(Victim Impact Statement)* agar korban dapat mengungkapkan dampak kejahatan yang mereka alami dengan cara yang jelas dan terstruktur.

Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* juga selaras dengan asas yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, menurut penulis, terkait dengan hak-hak korban yang belum diatur secara optimal, pernyataan dampak korban *(Victim Impact Statement)* menjadi sangat penting untuk menyempurnakan hak-hak korban sebagai bentuk peningkatan perlindungan hukum dan pemulihan atas tindak pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Penutup

Urgensi Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan untuk pengakuan terhadap hak dan martabat korban, memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum, mendorong proses pemulihan korban, meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, dan pencegahan reviktimisasi. Selain itu, pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan oleh Pernyataan Dampak Korban karena dengan adanya pernyataan oleh korban terhadap dampak kekerasan seksual yang mereka alami nantinya dapat membantu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan korban secara spesifik. Dengan mendengarkan pernyataan dampak korban, pihak yang berwenang dapat merespons kebutuhan korban dengan tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata korban. Kemudian pernyataan dampak korban juga selaras dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SARAN

Terkait dengan hak-hak korban yang belum diatur secara maksimal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu ada pembaharuan hukum mengenai Pernyataan Dampak Korban *(Victim Impact Statement)* sebagai ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang mereka alami dari tindak pidanakekerasan seksual bagi diri dan kehidupannya, oleh karena itu menjadi

sangat penting untuk menyempurnakan hak-hak korban sebagai bentuk peningkatan perlindungan hukum dan pemulihan atas tindak pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muhjad, M. Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.

Paripurna, Amira "dkk". 2021. Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish. hlm. Komnas Perempuan. 2024. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

B. Jurnal

Mudzakkir. 2011. "*Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14. No. 01.

Suardita, I Ketut. 2017. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

Internet

Agustin, Sienny. *Beban Psikologis dan Kesehatan Korban Pemerkosaan*. https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.